

## HAQQUL HADHANAH DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

Oleh: Misnan<sup>1</sup>

### Abstrak

*Hadhanah* adalah istilah dalam bahasa Arab yang diartikan sebagai pemeliharaan anak. Secara bahasa, *hadhanah* berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan. Karena seorang ibu bila menyusukan anaknya meletakkan anak di pangkuannya. Seakan-akan ibu saat itu melindungi dan memelihara anaknya. Sehingga *hadhanah* dijadikan istilah yang maksudnya; pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri, mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak tersebut. Dalam terminology hukum fiqih, para fuqaha memberi definisi *hadhanah* dengan melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik anak laki-laki maupun perempuan, dan anak yang sudah besar (fisiknya) tetapi belum mumayyiz, lalu menyediakan sesuatu menjadi kebaikan dan menjadi manfaat bagi anak, seperti menjaganya dari segala gangguan yang dapat menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawab. *Hadhanah* berbeda dengan pendidikan (*tarbiyah*). *Hadhanah* mengandung pengertian pemeliharaan jasmani dan ruhani, juga mengandung pengertian mendidik anak. Pendidikan anak dalam pengertian *hadhanah* dilaksanakan oleh pihak keluarga anak itu sendiri. Sementara, *tarbiyah* mengandung pengertian pendidikan anak dilakukan baik oleh keluarga maupun bukan keluarga anak, dan merupakan pekerjaan professional. Dalam *Hadhanah*, pendidikan anak dilakukan oleh keluarga anak, kecuali anak tersebut tidak mempunyai anggota keluarga, maka *hadhanah* akan berpindah kepada pihak lain.

### A. PENDAHULUAN

Dasar hukum *hadhanah* adalah firman Allah swt dalam surat al-Tahrim: 6

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

<sup>1</sup> Dosen tetap Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. email.

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (QS. al- Tahrīm: 6).*

Seorang anak dari permulaan hidupnya hingga pada batas tertentu memerlukan orang lain untuk membantu dalam kehidupannya seperti makan, berpakaian, membersihkan diri, bahkan sampai pada pengaturan bangun dan tidur. Karena itu orang yang menjaganya perlu memiliki rasa kasih sayang, kesabaran dan mempunyai keinginan agar anak itu menjadi anak yang baik (shalih) di kemudian hari. Di samping itu, ia harus mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas tersebut. Orang yang memiliki kriteria di atas adalah perempuan atau ibu. Karena itu Islam menetapkan bahwa perempuan adalah pihak yang paling berkompeten untuk melaksanakan *hadhanah* ini. Mengapa perempuan yang paling berhak mengemban amanah *hadhanah* ini? Menurut hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Baihaqi dan Hakim, diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar bahwa seorang wanita berkata; Ya Rasulullah, anakku ini perutkulah yang mengandungnya, asuhankulah yang mengawasinya dan air susukulah minumannya, bapaknya hendak mengambilnya dariku. Maka berkatalah Rasulullah saw, Engkau lebih berhak atasnya selama engkau belum menikah lagi dengan laki-laki yang lain.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksud dilaksanakannya perkawinan adalah untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna yang merupakan jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan anak-anak yang akan dilahirkan sebagai satu pertalian yang amat teguh guna memperkokoh pertalian persaudaraan antara kaum kerabat suami dengan kaum kerabat istri yang pertalian itu akan menjadi suatu jalan yang membawa kepada saling menolong antara satu kaum dengan yang lain, dan akhirnya rumah tangga tersebut menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Nizam, *Kewajiban Orang Tua Laki-Laki (Ayah) Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian Kajian Putusan Pengadilan Agama Semarang*, Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2005, hlm. . 12.

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak perdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah<sup>3</sup>. Oleh karena itu, suami istri dalam suatu perkawinan mempunyai pertanggungjawaban secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa di samping mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik suami dan istri serta anak-anak yang lahir dalam perkawinan. Namun dalam pergaulan antara suami tidak jarang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maupun sebab-sebab lain yang kadang-kadang menimbulkan suatu keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, sedangkan upaya-upaya damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak maupun keluarga tidak membawa hasil yang maksimal sehingga pada akhirnya jalan keluar yang harus ditempuh tidak lain adalah perceraian.

Seperti halnya perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban, perceraian membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Anak-anak tersebut harus hidup dalam suatu keluarga yang tidak harmonis sebagaimana mestinya misalnya harus hidup dalam suatu keluarga dengan orang tua tunggal seperti dengan seorang ibu atau dengan seorang ayah saja. Sebagaimana diketahui bersama bahwa anak merupakan penerus bangsa yang mengemban tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai penerus cita-cita bangsa dan negara, anak harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat rohani dan jasmani, cerdas, bahagia, berpendidikan dan bermoral tinggi. Untuk itu, anak tersebut harus memperoleh kasih sayang, perlindungan, pembinaan, dan pengarahan yang tepat.

Untuk mencapai kondisi ideal seperti di atas tentunya bukan tugas negara dan masyarakat semata tetapi terutama merupakan tugas dan tanggung jawab orang tua. Dalam ajaran Islam, anak justru yang sangat berguna bagi orang tua setelah ia meninggal dunia yaitu adanya amal yang tidak terputus dari anak yang soleh (*human ment*). Secara kemasyarakatan, anak mempunyai peranan penting antara lain sebagai penyambung keturunan dan ahli waris. Bahkan dalam hukum adat, anak adalah sebagai penerus keturunan, penerus kekerabatan dan sebagai kelanjutan dari keputusan orang tuanya. Sedangkan dalam skala negara dan bangsa sebagaimana telah disinggung terdahulu, anak adalah merupakan aset bangsa yang tidak ternilai harganya yang dapat

---

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. . 69.

dijadikan sebagai salah satu indikator utama (*leading indicator*) ekonomi suatu bangsa.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur dengan tegas kewajiban orang tua terhadap anak. Dengan demikian, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Hak maupun kewajiban orang tua terhadap anak dalam hukum dikenal dengan istilah salah teknis hukum sebagai "kekuasaan orang tua" (*oudertijkemacht*). Kekuasaan orang tua ini penting artinya bagi kehidupan seorang anak terutama yang belum dewasa karena melalui lembaga hukum ini hak-hak dasar anak akan dipenuhi<sup>4</sup>.

Dalam keluarga yang orangtua bercerai pertumbuhan anak dalam standar yang ideal kemungkinan sulit tercapai karena kebutuhan jasmani dan rohaninya tidak dapat dipenuhi secara sempurna. Apabila dikaitkan pula dengan kebutuhan materi/jasmani anak yang hidup dalam keluarga yang kedua orang tuanya sudah bercerai, pertumbuhan dan perkembangan anak tentu akan mengalami hambatan yang serius apabila kebutuhan materi/jasmani anak berupa biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak sampai dewasa tidak ada kejelasannya.

Dalam simposium aspek-aspek hukum masalah perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda yang diselenggarakan BPHN telah dicatat beberapa kesepakatan antara lain bahwa konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial, melainkan perlindungan anak juga menyangkut aspek pembinaan generasi muda.<sup>5</sup>

Secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian, yaitu; *Pertama* adalah perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi, seperti di bidang hukum publik, dan bidang hukum keperdataan. *Kedua* adalah perlindungan yang bersifat non yuridis yang meliputi di bidang sosial, di bidang kesehatan, dan di bidang

---

<sup>4</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Kekuasaan Orang Tua Setelah Perceraian (Suatu Penelitian Di Desa Cukil, Sruwen dan Sugihan Kecamatan Tengaran, Dalam Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm. . 37.*

<sup>5</sup> Aminah Azis, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, Medan, 1998, hlm. . 26.

pendidikan.<sup>6</sup> Menyadari demikian pentingnya anak dalam kedudukan keluarga, individu, masyarakat, bangsa dan negara maka undang-undang telah mengatur hak-hak anak misalnya dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan berbagai peraturan perundang-undangan lain. Demikian pula hak-hak anak diakui oleh sejumlah putusan pengadilan.

Di samping hak-hak anak memperoleh pengakuan dalam peraturan perundang-undangan nasional, hak-hak anak juga memperoleh pengakuan dalam peraturan perundang-undangan nasional, maupun secara internasional. Hal tersebut terlihat dalam berbagai konvensi-konvensi internasional yang memfokuskan perhatiannya terhadap persoalan anak seperti *misalnya Convention on The Rights of Child Tahun 1989, ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Amediate Action for The Worst Forms of the Child Labour* tahun 1999 dan lain sebagainya. Namun meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan adanya kecenderungan internasional yang memfokuskan perhatian terhadap anak, pada kenyataannya masih banyak anak yang tidak beruntung (*disadvantaged children*) dalam mencukupi kehidupannya. Sebagai salah satu faktor ketidakberuntungan anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya baik dilihat dari aspek rohani maupun aspek jasmani berupa pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan pendidikan yang layak bagi anak adalah akibat adanya perceraian kedua orang tuanya.

Baik Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dijadikan hukum materil oleh pengadilan agama dalam memutus perkara-perkara perceraian dalam pasal-pasalnya dengan tegas mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian yang pada hakikatnya membebankan kewajiban itu kepada orang tua laki-laki (ayah). Akan tetapi dalam berbagai putusan pengadilan Agama khususnya menunjukkan variasi antara putusan yang menghukum dan tidak menghukum orang tua laki-laki (ayah) untuk memberikan biaya nafkah anak. Di samping itu, masih banyak orang tua laki-laki (ayah) setelah perceraian tidak mematuhi dan melaksanakan putusan

---

<sup>6</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hlm. . 13.

pengadilan agama yang menghukum orang tua laki-laki (ayah) tersebut untuk memberikan biaya nafkah anak.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Anak Dan Pendidikannya Dalam Islam**

Sebuah keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat di tegas. Keluarga yang baik, harmonis, penuh cinta kasih, akan dapat memberi pengaruh yang baik terhadap kehidupan masyarakat di sebuah negara pada khususnya dan memberikan kontribusi yang baik pula dalam berjalannya suatu negara pada umumnya. Sebuah keluarga dibentuk oleh suatu perkawinan yang sah baik menurut agama maupun negara. Perkawinan yang sah mendambakan hadirnya seorang anak untuk meneruskan keturunan orang tuanya dan menjadi generasi penerus bangsa. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan mental dan kepribadian anak. Orang tua mempunyai peran dalam membangun dan mendidik anak-anak mereka. Peran orang tua tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak-anaknya kelak di masa yang akan datang. Tanggung jawab dan kewajiban yang dipikul orang tua terhadap anak-anak mereka adalah untuk mengasuh, memelihara dan mendidik, yang melekat sampai anak-anaknya dewasa atau mampu berdiri sendiri. Hal tersebut ditegaskan berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 yang menentukan bahwa: (1) Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Kewajiban tersebut berlaku terus sampai perkawinan antara kedua orang tua putus". Kewajiban orang tua yang demikian itu tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Setiap usaha yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut haruslah didasarkan pada falsafah Pancasila dengan maksud untuk menjamin kelangsungan hidup dan kepribadian bangsa. Bantuan dan pelayanan yang diberikan dalam usaha kesejahteraan anak yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak yang dilakukan negara, perorangan, ataupun badan sosial menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial. Dengan demikian setiap anak memiliki hak yang sama

dalam usaha kesejahteraan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik rohani maupun sosialnya. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## 2. Pengertian Anak

Anak mengandung banyak arti apalagi bila kata anak diikuti dengan kata lain misalnya anak turunan, anak kecil, anak sungai, anak negeri, dan lain sebagainya.<sup>7</sup> Anak adalah putra putri kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan agar dapat berkembang mental dan spiritualnya secara maksimal.<sup>8</sup> Pengertian anak dalam hukum perdata tidak diatur secara eksplisit. Pengertian anak selalu dihubungkan dengan kedewasaan sedangkan kedewasaan tidak ada keseragaman dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW) anak belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin, UU No 1 tahun 1974 tidak lugas mengatur mengenai kapan seorang digolongkan sebagai anak. Secara tersirat dalam Pasal 6 ayat 2 yang menyatakan bahwa syarat perkawinan bagi seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin orang tuanya. Pasal 7 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa minimal usia anak dapat kawin pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Definisi mengenai anak banyak ditemui dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur masalah anak, di antaranya adalah

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, memberikan Definisi : "Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya".
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak. Bagi Anak yang Mempunyai Masalah,

---

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 83.

<sup>8</sup> Darwan Prints dalam Iman Jauhari (1), *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2003, hlm.80.

- memberikan definisi : "Anak adalah sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara".
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, memberikan definisi : "Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.
  4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memberikan definisi : "Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya".<sup>9</sup>

Di sisi lain, Pasal 47 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak mencabut kekuasaan orang tuanya. Dalam Inpres RI No 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam batas usia dewasa diatur dalam Pasal 98 ayat I dinyatakan bahwa dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental ataupun belum pernah melakukan perkawinan.

Dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, tidak ada keseragaman mengenai batas kedewasaan. Sebagai gambaran dalam putusan Mahkamah Agung No. 53 K/sip/152 tanggal 1 Juni 1955 dinyatakan bahwa 15 tahun dianggap telah dewasa untuk kasus yang terjadi di wilayah Bali Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/SIP/1976, dinyatakan bahwa tanggal 18 November 1976 umur 20 tahun dianggap telah dewasa untuk perkara yang terjadi di daerah Jakarta. Menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dianggap dewasa, Menurut penelitian Supomo tentang Hukum Perdata adat di Jawa Barat dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi : (1). Dapat bekerja sendiri (2). Cakap untuk melakukan apa yang di syaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab. (3). Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.

---

<sup>9</sup> Happy Budyana Sari, S.H, *Konsep Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2009.



### 3. Hubungan Antara Orang Tua dan Anak

Islam sangat memperhatikan kedudukan anak, hal ini terlihat dengan banyaknya ayat dalam Al-Quran serta beberapa hadis yang membahas masalah anak. Anak merupakan titipan atau amanat Allah kepada orang tua, anak diibaratkan seperti kertas putih, jika diisi dengan hal yang baik maka baiklah anak tersebut demikian pula sebaliknya.

Menurut pandangan Islam anak adalah ciptaan Allah seperti firman-Nya dalam Q.S al-Hajj : 5, yang dilahirkan oleh sepasang suami istri (QS an-Nisa: 1). Di surat lain dikatakan anak merupakan perhiasan dunia (QS al-Kahfi: 46) dan manusia diberikan rasa cinta kepada anak-anaknya (QS Ali-Imran: 14). Namun demikian Allah mengatakan anak dapat menjadi cobaan bagi manusia, karena manusia harus berhati-hati dan bila memaafkan kesalahan mereka maka Allah akan memberikan pahala yang besar (Q.S al-Taghabun: 15). Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan (QS al-Najm: 45 dan al-An'aam: 140) untuk bersatu dalam perkawinan. Dari perkawinan ini akan dilahirkan anak laki-laki dan atau anak perempuan (Q.S al-Nisa: 9 dan 11).<sup>10</sup>

Selain hukum Islam, peraturan perundang-undangan mengatur pula tentang kedudukan anak, yaitu terdapat dalam Pasal 42 sampai Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diuraikan sebagai berikut

- a. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42).
- b. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya atau keluarga ibunya (Pasal 143).
- c. Suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana dapat membuktikan dengan mengucap sumpah bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut (Pasal 44).
- d. Suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana dapat membuktikan dengan mengucap sumpah bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut (Pasal 44).

Di samping Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam pun mengatur mengenai kedudukan anak dalam Pasal 98 sampai

---

<sup>10</sup> Husain Ansarian, *Struktur Keluarga Islam*, Jakarta: Intermedia, 2000, hlm. 237.

Pasal 106. Kedudukan anak dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut:

1. Anak yang sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut (Pasal 99).
2. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 100).
3. Suami yang mengingkari sahnya anak sedang istri tidak menyangkalnya dapat meneguhkan pengingkarannya dengan lisan dan mengajukan ke Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah lahirnya atau 360 hari sesudah putusannya perkawinan atau setelah suami mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat memungkinkan dia mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama (Pasal 101-102).

Dari kedudukan anak yang telah dijelaskan di atas, secara tidak langsung juga menerangkan tentang hubungan hukum antara orang tua dengan anak.

### C. Hak dan Kewajiban Orang Tua Menurut Islam

Dari ikatan kekeluargaan dapatlah timbul berbagai hubungan, orang yang satu diwajibkan untuk pemeliharaan atau alimentasi terhadap orang yang lain,<sup>11</sup> apabila perkawinan melahirkan anak, maka kedudukan anak serta bagaimana hubungan antara orang tua dengan anaknya itu menimbulkan persoalan sehingga memang dirasakan adanya aturan-aturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara mereka.<sup>12</sup>

Menurut RI Suharhin, C. disebutkan bahwa demi pertumbuhan anak yang baik orang tua harus memenuhi kebutuhan jasmani seperti makan, minum, tidur, kebutuhan keamanan dan perlindungan kebutuhan untuk di cintai orang tuanya, kebutuhan harga diri (adanya penghargaan) dan kebutuhan untuk menyatakan diri baik, secara tertulis maupun secara

---

<sup>11</sup> Yusuf Thlm. ib, *Pengaturan Hak Anak dalam Hukum Positif*, BPHN, Jakarta, 1984. hlm. . 132

<sup>12</sup> Bagong Suyanto, dkk, *Tindak Kekerasan Terhadap anak Masalah dan Upaya Pemantauannya*, Hasil Lokakarya dan Pelatihan, Lutfhansah Mediatama, Surabaya, 2000, hlm. . 1.

lisan.<sup>13</sup> Selain itu M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak adalah :

1. Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak.
2. Pemeliharaan yang berupa pengawasan, pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut adalah bersifat kontinyu (terus menerus) sampai anak itu dewasa.<sup>14</sup> Pasal UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial.

Pandangan ajaran Islam terhadap anak menempatkan anak dalam kedudukan yang mulia, Anak mendapat kedudukan dan tempat yang istimewa dalam nash al-Qur'an dan al-Hadits, Oleh karena itu, anak dalam pandangan Islam harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran, keterampilan dan akhlak karimah agar anak itu kelak bertanggungjawab dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup pada masa depan. Dalam pandangan Islam anak adalah titipan Allah SWT Kepada orang tua, masyarakat, bangsa, negara sebagai pewaris dari ajaran Islam.

Pengertian ini memberikan hak atau melahirkan hak yang harus diakui, diyakini dan diamankan.<sup>15</sup> Ketentuan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra (17) ayat 31 yang artinya dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Inilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu, sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang amat besar.<sup>16</sup> Masalah anak dalam pandangan Al-Qur'an menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu tanggung jawab syariat Islam yang harus diemban dalam kehidupan berumah tangga, masyarakat bangsa dan negara sebagai suatu yang wajib. Ajaran Islam meletakkan tanggung jawab dimaksud pada dua aspek yaitu : Pertama, aspek duniawiyah yang meliputi pengampunan dan keselamatan

---

<sup>13</sup> Darwan Prints, *Hak Asasi Anak Perlindungan Hukum Atas Anak*, Lembaga Advokasi Hak Anak Indonesia, Medan, 1999, hlm. . 82.

<sup>14</sup> Bagong Suyanto, *Krisis Ekonomi Pemenuhan dan Penegakan Hak-hak Anak, Tinjauan Terhadap Kebijakan Pemerintah dan Implementasinya dalam Penegakan Hak Asasi Anak Di Indonesia*, USU Press, medan, 1999, hlm. . 45.

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading Co, 1975, hlm. . 123.

<sup>16</sup> *Al Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1987, hlm. . 428-429.

di dunia kedua, aspek ukhrawiyah yang meliputi pengampunan dan pahala dari tanggung jawab pembinaan, pemeliharaan dan pendidikan diatas dunia.

Jika diperhatikan pengertian kesejahteraan dalam aspek duniawiyah tersebut di sini termasuk di dalamnya tentang biaya nafkah anak. Biaya nafkah anak, tidak hanya menyangkut biaya sandang, pangan, dan tempat tinggal anak semata, akan tetapi juga hanya pendidikan anak. Pendidikan ini penting disebabkan dalam ajaran Islam anak merupakan generasi pemegang tongkat estafet perjuangan dan khalifah di muka bumi.<sup>17</sup>

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memuat hukum material tentang perkawinan, kewarisan dan wakaf yang merumuskan secara sistematis hukum di Indonesia secara konkrit, maka Untuk itu dalam hal ini perlu dirujuk mengenal ketentuan-ketentuan dalam kompilasi hukum Islam yang mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak. Dalam Pasal 77 Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam disebutkan Ayat (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Ayat (2) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Dalam Pasal 80 ayat 4 Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula bahwa suami menanggung biaya rumah tangga biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak sesuai dengan kemampuan penghasilannya selanjutnya, Dalam pasal 81 ditegaskan bahwa suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anak dalam Pasal 98 tentang pemeliharaan anak, ditegaskan pula bahwa :

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

---

<sup>17</sup> Iman Jauhari (II), *Perlindungan Hukum*, hlm. . 97-98.

3. Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Menghormati hak-hak orang tua merupakan hal yang harus dilakukan oleh seorang anak. Seperti dalam firman Allah SWT QS al-Isra' : 23-24 mengenai hak-hak orang tua, yaitu: *"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya samapi berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia (ayat 23). Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagai mana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil"*. (ayat 24).

Fakta bahwa hak-hak orang tua ditempatkan tepat setelah hak-hak Allah menunjukkan pentingnya hak-hak tersebut. Setelah hak orang tua ada pula kewajiban dalam hubungannya dengan anak. Kewajiban tersebut diterangkan dalam QS al- Baqarah: 233, orang tua wajib memelihara, mendidik dan menjaga, melindungi anak *menurut* kadar kemampuannya. Selain dalam al-Quran, kewajiban orang tua juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yaitu pada Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi : *"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus."*<sup>18</sup>

#### **D. Hak dan Kewajiban Anak**

Hak-hak anak menurut Imam Ali adalah hak-hak anak atas orang tuanya adalah memilikannya nama yang baik, memberinya asuhan yang sesuai, dan memberinya pengajaran al-Quran. Menurut Wahbah as-Zuhaili dalam karyanya *al-fiqh al Islami wa adilatuhu*, ada lima macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu hak *nasab*, hak *radla*, hak *hadhanah*, hak *walayah* dan hak nafkah. Hak-hak tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:<sup>19</sup>

##### **1. Hak Nasab**

---

<sup>18</sup> Husain, *Struktur Keluarga ...*, hlm. . 245.

<sup>19</sup> Husain, *Struktur Keluarga ...*, hlm. . 178.

Hak *Nasab* adalah sebuah pengakuan *sya'ra* bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari garis mendasar.

2. *Hak Radla'*

Hak *Radla'* adalah hak anak untuk mendapatkan pelayanan makan pokok dengan jalan menyusui pada ibunya. Ibu bertanggungjawab di hadapan Allah tentang hal, baik masih dalam tali perkawinan dengan anak si bayi, atau sudah ditalak dan sudah habis masa iddahnya.

3. *Hak Hadhanah*

Hak *hadhanah* menurut bahasa adalah meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Menurut Fiqh, *hadhanah* ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga atau mengatur dirinya sendiri. Anak yang sah nasabnya berarti tugas *Hadhanah* akan dipikul oleh kedua orang tuanya sekaligus.

4. *Hak Walayah* (perwalian)

Untuk menyambung dan menyempurnakan pendidikan anak sampai *baligh*, pemeliharaan harta dan mengatur pembelanjaan harta anak kecil dan perwalian dalam pernikahan bagi anak perempuan.

5. *Hak Nafkah*

Menurut para ahli fiqh, orang pertama yang bertanggungjawab atas nafkah anak adalah kerabat terdekat dalam garis nasab, yaitu ayah kandungnya. Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, haruslah menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan baik. Kewajiban-kewajiban anak pada orang tua menurut hukum Islam yaitu sebagai berikut:

- a. Taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya.
- b. Berkata lemah lembut kepada orang tua.
- c. Memelihara orang tua sewaktu telah lanjut usia.

Ada juga kewajiban anak terhadap orang tua berdasar pada peraturan perundang-undangan, yaitu pada Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi "Anak wajib *menghormati* orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya. Pada saat anak telah dewasa, anak berkewajiban memelihara orang tua menurut kemampuannya, seperti dulu pada saat anak masih kecil dipelihara oleh orang tua.

Nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok yang dimaksudkan adalah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.<sup>20</sup> Sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan pokok itu adalah pangan, sandang tempat tinggal. Sementara ahli fiqh yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan. Mengingat banyaknya kebutuhan yang di perlukan oleh keluarga tersebut maka dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah pangan,<sup>21</sup> sedangkan kebutuhan yang lain tergantung kemampuan orang yang berkewajiban membayar atau menyediakannya dan memenuhinya.<sup>22</sup>

Dalam ajaran Islam, anak adalah amanat Allah kepada kedua orang tuanya. masyarakat, bangsa dan negara sebagai waris dari ajaran Islam, anak menerima setiap ukiran dan mengikuti semua pengarahan yang diberikan kepadanya.<sup>23</sup> Oleh karena itu anak perlu dididik dan diajari dengan kebaikan. Menurut Abdullah Bin Abdul Muhsin At Tuna sebagai mana dipaparkan oleh Abdul Rozak Husein dalam bukunya yang berjudul Hak Anak dalam Islam 'disebutkan bahwa masa kanak-kanak merupakan sebuah periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi yang dapat disebut dengan periode pembentukan. Kepribadian dan karakter dari seorang manusia agar mereka kelak memiliki kemampuan dan kekuatan serta mampu berdiri tegar dalam meniti kehidupan.<sup>24</sup> Dalam pandangan dunia internasional, hak-hak anak menjadi aktual sejak dibicarakan pada tahun 1942 yang dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa yang mengelompokkan hak-hak manusia dan memuat pula hak asasi anak selain itu hak anak dituangkan dalam declaration on the rights of the child yang dikenal dengan deklarasi hak asasi anak pada tanggal 20 November 1989.<sup>25</sup>

Deklarasi hak asasi anak yang dicetuskan oleh PBB tersebut belum dapat dipandang sebagai suatu ketentuan hukum positif dalam terisolasinya pergaulan masyarakat dengan anak Oleh karena itu pemerintah Indonesia

---

<sup>20</sup> Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003, hlm. .84.

<sup>21</sup> Safuddin Mujtaba dalam Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press, hlm. . 84.

<sup>22</sup> Safuddin, *Hak-Hak Anak ...*, hlm. . 84.

<sup>23</sup> Safuddin, *Hak-Hak Anak ...*, hlm. . 84.

<sup>24</sup> Abdul Rozak Husein, *Hak Anak dalam Islam*, fikahati Aneka, 1992, hlm. 13.

<sup>25</sup> Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami*, Medan : 19 USU Press, 2001, hlm. . 98-100.

telah meratifikasi dan mengeluarkan keputusan Presiden RI (Keppres) No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Right of The Child. Langkah yang bijaksana pemerintah Indonesia, dilakukan pada tahun 1979 dengan mengundang Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Akan tetapi pada operasionalnya undang-undang tersebut belum begitu mencerminkan suatu proses penegakan hak asasi anak yang lebih transparan.<sup>26</sup> Arif Gosita menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi agar dapat hak dan kewajibannya.

Hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis dan tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Pasal 2 UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut : Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang wajar.<sup>27</sup>

### C. KESIMPULAN

Sebuah keluarga dibentuk oleh suatu perkawinan yang sah baik menurut agama maupun negara. Perkawinan yang sah mendambakan hadirnya seorang anak untuk meneruskan keturunan orang tuanya dan menjadi generasi penerus bangsa. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan mental dan kepribadian anak. Orang tua mempunyai peran dalam membangun dan mendidik anak-anak mereka. Peran orang tua tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak-anaknya kelak di masa yang akan datang. Anak adalah putra putri kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak

---

<sup>26</sup> Thaha Abdullah al-Afifi, *Hak Orang Tua Pada Anak dan Hak Anak Pada Orang Tua*, diterjemahkan oleh Zaid Husein Al Hamid, Jakarta: Dar El Fikr Indonesia, 1987, hlm. 201.

<sup>27</sup> Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm. . 13.



memerlukan pembinaan agar dapat berkembang mental dan spiritualnya secara maksimal. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, memberikan Definisi : "Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya".

Di samping Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam pun mengatur mengenai kedudukan anak dalam Pasal 98 sampai Pasal 106. Kedudukan anak dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut: Anak yang sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut (Pasal 99).

Pandangan ajaran Islam terhadap anak menempatkan anak dalam kedudukan yang mulia, Anak mendapat kedudukan dan tempat yang istimewa dalam nash al-Qur'an dan al-Hadits, Oleh karena itu, anak dalam pandangan Islam harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran, keterampilan dan akhlakul karimah agar anak itu kelak bertanggungjawab dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup pada masa depan. Dalam pandangan Islam anak adalah titipan Allah SWT Kepada orang tua, masyarakat, bangsa, negara sebagai pewaris dari ajaran Islam. dalam Pasal 98 tentang pemeliharaan anak, ditegaskan pula bahwa : Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Menurut Wahbah as-Zuhaili dalam karyanya *al-fiqh al Islami wa adilatuhu*, ada lima macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu hak *nasab*, hak *radla*, hak *hadhanah*, hak *walayah* dan hak nafkah. Hak-hak tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: 1) Hak *Nasab*, 2) Hak *Radla'*, 3) Hak *Hadhanah*, 4) Hak *Walayah* (perwalian) dan 5) Hak Nafkah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rozak Husein, *Hak Anak dalam Islam*, fikahati Aneka, 1992  
Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998  
*Al Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1987  
Aminah Azis, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, Medan, 1998  
Bagong Suyanto, dkk, *Tindak Kekerasan Terhadap anak Masalah dan Upaya Pemantaauannya*, Hasil Lokakarya dan Pelatihan, Lutfhansah Mediatama, Surabaya, 2000

- Bagong Suyanto, *Krisis Ekonomi Pemenuhan dan Penegakan Hak-hak Anak, Tinjauan Terhadap Kebijakan Pemerintah dan Implementasinya dalam Penegakan Hak Asasi Anak Di Indonesia*, USU Press, medan, 1999
- Darwan Prints dalam Iman Jauhari (1), *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2003
- Darwan Prints, *Hak Asasi Anak Perlindungan Hukum Atas Anak*, Lembaga Advokasi Hak Anak Indonesia, Medan, 1999
- Happy Budyana Sari, S.H, *Konsep Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2009.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992
- Husain Ansarian, *Struktur Keluarga Islam*, Jakarta: Intermedia, 2000, hlm.
- Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003
- Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami*, Medan : 19 USU Press, 2001
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990
- Irma Setyowati Soemitro, *Kekuasaan Orang Tua Setelah Perceraian (Suatu Penelitian Di Desa Cukil, Sruwen dan Sugihan Kecamatan Tenganan, Dalam Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1994*
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading Co, 1975
- Nizam, *Kewajiban Orang Tua Laki-Laki (Ayah) Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian Kajian Putusan Pengadilan Agama Semarang*, Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2005
- Safuddin Mujtaba dalam Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press
- Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1998
- Thaha Abdullah al-Afifi, *Hak Orang Tua Pada Anak dan Hak Anak Pada Orang Tua*, diterjemahkan oleh Zaid Husein Al Hamid, Jakarta: Dar El Fikr Indonesia, 1987
- Yusuf Thlm. ib, *Pengaturan Hak Anak dalam Hukum Positif*, BPHN, Jakarta, 1984